

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹

Adapun menurut istilah lain, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.²

Definisi zakat juga dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan

¹ Nuruddin Mhd Ali, "*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.6.

² Muchamad Ainur Rochim, "*Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung*". Hal.15

oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat maal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup haul (berlalu waktu satu tahun). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu setiap bulan Ramadhan.³

Dengan demikian, zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu

Surat Al- Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

³ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis, Rudi Bambang Trisilo, TB Mansyur Ma'mun, Ahmad Chalid, “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 10.

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs Al-Taubah :103).⁴

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat yang diberi Allah SWT dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist antara lain:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (Qs. Al-Baqarah :43).⁵

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002)

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah: 110).⁶

3. Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi Rahmat”. (Qs. An-nuur :56).⁷

3. Pola Manajemen Zakat

Yang menjadi kunci utama dalam suksesnya pendayagunaan zakat adalah pola manajemen zakat. Pola manajemen zakat saat ini didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Harusnya yang menjadi pola manajemen zakat yang efektif adalah pola distribusi dana zakat secara produktif dikarenakan dapat meningkatkan kesejahteraan. Pola manajemen zakat ada 3:⁸

1. Konsumsi, yaitu dimana amil memberikan dana zakat pada mustahiq yang kemudian oleh mustahiq langsung digunakan untuk kebutuhannya tanpa diolah lagi. Biasanya yang dibagikan

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

⁸ <http://www.kompasiana.com/angguncws/584dfcf3119373c31b58f8cb/organisasi-dan-manajemen-zakat-di-indonesia>.

kepada mustahiq adalah dari zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan pada korban bencana alam.

2. Produksi, yaitu pola manajemen zakat dimana amil memberikan dana zakat pada mustahiq berupa bentuk modal usaha. Dari modal usaha tersebut, mustahiq harus menggunakan untuk usahanya. Kemudian jika usaha tersebut menghasilkan laba, maka mustahiq berhak menyetorkan sebagian labanya ke amil sebagai pergantian modal yang sudah diberikan. Namun, apabila mendapati kerugian maka mustahiq tidak harus membayar pada amil. Laba yang diterima amil dari mustahiq ini kemudian dicatat di laporan keuangan lembaga/badan amil zakat tersebut.
3. Investasi, adalah salah satu pola manajemen zakat dimana dana zakat dimasukkan di lembaga keuangan untuk dikelola. Kemudian laba/bagi hasil dari pengelolaan dana zakat oleh pihak lembaga keuangan tersebut akan disalurkan ke mustahiq. Itulah ketiga pola manajemen dana zakat yang lebih efektif, apabila dari pihak lembaga zakat dan mustahiq dapat mengelola

atau memanfaatkan zakat dengan baik dan benar maka kesejahteraan akan tercipta.

4. Syarat-syarat Harta Benda yang Wajib Dizakati

Sejalan dengan ketentuan Agama Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi ketentuan, misalnya belum mencapai nisab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun belum memenuhi kewajiban untuk berzakat, tetapi seorang muslim dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut:⁹

1) Milik Penuh

Yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain (baik dalam bentuk utang atau pinjaman), dan ia dapat menikmatinya.

⁹ Masduki, "Fiqh Zakat", (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), hal 33.

Adapun yang menjadi penetapan alasan ini adalah penetapan pemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka).

2) Didapat Cengan cara yang Baik dan Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maka dengan demikian, harta yang haram baik substansinya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dan 267 dan surat An-Nisa ayat 29:¹⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah :188).¹¹

¹⁰Ibid, hal 35.

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur’an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن
 ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Qs. Al-Baqarah:267).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisaa:29).

3) Berkembang

Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan dengan sengaja. Berkembang dalam arti memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, dengan berbagai kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan baik dilakukan sendiri atau bersama.

Atas dasar ini, zakat tidak wajib rumah kediaman, pakaian yang dikenakan, alat-alat mesin produksi, binatang-binatang yang dipakai untuk mengolah pertanian, dan buku-buku ilmu pengetahuan, kecuali jika diperdagangkan. Hal ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, misalnya pada kuda untuk berperang atau hamba sahaya termasuk harta yang tidak produktif. Karenanya tidak menjadi sumber atau objek zakat.

Dalam istilah fiqh, menurut Yusuf Qardawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret, dan tidak konkret. Bertambah secara konkret adalah bertambah akibat pembiakan, perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara konkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.¹²

4) Mencapai Nisab (*Nishab*)

Harta tersebut menurut jumhur ulama, harus mencapai nishab atau senilai dengannya, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab kambing 40 ekor, nisab sapi 30 ekor dan unta 5 ekor. Adapun yang

¹²Ibid hal.36.

menjadi dasar nisab ini adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat.¹³

5) Telah Berjalan Setahun Penuh (Haul)

Pada beberapa objek zakat tertentu seperti binatang ternak, uang, barang dagangan, harus berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh si muzakki dalam tenggang waktu satu tahun Qomariyah. Inilah yang kemudian disebut persyaratan haul.¹⁴

Sedangkan zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul, ia harus dikeluarkan pada saat memetik atau memanennya jika mencapai nishab, berdasarkan surat Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(Qs. Al-An'aam :141).¹⁵

¹³Ibid hal.37.

¹⁴Ibid hal.38.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

6) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Sebagian ulama madzhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.¹⁶

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq atau orang yang berhak memperoleh zakat, tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

”Sesungguhnya zakat-zakat (shadaqah) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan

¹⁶Ibid hal.39.

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Qs. At-Taubah:60).¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, maka mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Amil/pengelola zakat : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang yang baru masuk Islam yang masih lemah sehingga memerlukan bantuan moril dan materil.
- 5) Riqaab (Memerdekakan Budak): mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Ghaarim: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

¹⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002),

- 7) *Sabiilillaah* : orang yang berjuang di jalan Allah, baik individu seperti guru agama, atau lembaga seperti pesantren maupun instansi.
- 8) *Ibnu Sabil* :Orang yang sedang dalam perjalanan atau terlantar.¹⁸

6. Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah zakat yang ada, beberapa hikmah zakat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
- 2) Pilar amal jama'i antara *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlaq yang buruk.
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
- 6) Untuk pengembangan potensi umat.
- 7) Dukungs moral kepada orang yang baru masuk Islam.

¹⁸ Umay Dzafar Shiddieq, "*Harta Kedudukannya dalam Islam*",(Jakarta: Al-Ghuraba), hal 101-102.

- 8) Menambah pendapatan Negara untuk projek-proyek yang berguna bagi umat.
- 9) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 10) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang miskin yang tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan kepada mereka, sementara disekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- 11) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 12) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *ummatan waahidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan hak, derajat, dan kewajiban), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful Ijti'ma* (tanggung jawab bersama).
- 13) Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat sifat bakhil

(kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya tercapai suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan kewajiban kemasyarakatan.

14) Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

15) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.¹⁹

7. Jenis Harta yang Wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati berikisar antara lima atau enam macam, yaitu zakat diri (Jiwa) disebut juga dengan zakat fitrah, zakat kekayaan (zakat al-mal),

¹⁹ Heri Sudarsono, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, (Yogyakarta: Ekonisia) hal.269-270.

Zakat mal meliputi :

a. Emas, perak, dan logam mulia

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah memberikan padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang lain lantaran kelangkaan dan keindahannya. Bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak beberapa kurun waktu lalu. Dari sisi inilah syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup, sehingga syariat Islam mewajibkan zakat keduanya.

b. Hewan Ternak

Diantara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi/kerbau, dan kambing, karena jenis ini ditanakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. Sementara hewan lain seperti kuda, keledai, tidak dikenakan zakat sebab hanya dipergunakan sebagai perhiasan atau untuk digunakan tenaganya saja. Adapun syarat-syarat zakat ternak:²⁰

- a) Sampai nishab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syar'i, jumlah minimal (nishab).
- b) Telah dimiliki satu tahun.

²⁰ Gustian Djuanda dkk, "*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.18.

- c) Dikembalikan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkebang biakan.
- d) Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi dan sebagainya.

c. Hasil Pertanian

Maksud hasil pertanian disini adalah hasil yang berupa buah-buahan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lain.

d. Zakat Harta Perniagaan

Segala sesuatu yang dapat diperjual belikan, tidak termasuk yang masih dipakai dan alat-alat keperluan perniagaan yang tidak diperjual belikan.

e. Rikaz atau Barang Tambang

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu, atau bisa disebut harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Madzhab Syafi'i mewajibkan zakat Rikaz pada emas dan perak saja, begitu juga barang tambang. Madzhab Syafi'i sependapat dengan madzhab Maliki, mereka menentukan wajib zakat 2,5% pada zakat

barang tambang. Sedangkan madzhab Hambali menentukan bahwa barang tambang yang wajib dizakati adalah mencakup barang tambang keras dan cair, seperti minyak, bensin dan lain-lain, dan tarif zakatnya adalah 2,5%.²¹

f. Pendapatan

Zakat pendapatan memang tidak dikenal dalam keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat di kategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

B. Fungsi dan Peran BAZNAS

1. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

²¹ Muchamad Ainur Rochim, “Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung”,(Tulungagung:2016), hal 22.

Lahirnya undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu :

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) yang tersebar diberbagai provinsi, kota, dan kabupaten memiliki peranan penting dalam menyediakan saluran produktif melalui berbagai jenis investasi. Wujud penyaluran dana produktif, yang sumbernya berasal dari umat Islam golongan mampu, dan menjadi cirri pokok kemanunggalan sosial ekonomi umat Islam, dapat disebut sebagai salah satu tujuan pengentasan kemiskinan yang telah sekian lama diperjuangkan. Penyaluran dana produktif akan memberikan kesempatan kerja yang sama bagi golongan miskin, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi yang selama ini menjadi harapan mereka. Karena itu, cara pengelolaan dan strategi pemanfaatan dana yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZ daripada menyalurkannya langsung kepada mustahiq. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif. Masalahnya, pada umumnya BAZ tidak memiliki strategi yang jelas dalam mengupayakan saluran produktif ini. Disebabkan karena rendahnya kualitas SDM, struktur dan infrastruktur, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, BAZ relatif lambat dalam mengambil peran ekonomi strategis sehingga

potensi pemerataan dengan kekuatan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) masyarakat tak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Oleh sebab itu, berdasarkan paparan di atas, dalam upaya pemanfaatan distribusi ZIS sebagai alat pengentas kemiskinan sosial yang diajarkan oleh agama, BAZ perlu didorong pada suatu peran yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Karena, menurut agama, penopang ekonomi umat Islam adalah umat Islam sendiri dan BAZ sebagai badan amil memiliki peran mediasi strategis dalam mengaktifkan upaya penopangan tersebut. Dengan demikian, disinilah letak pentingnya penekanan agar BAZ menjaga orientasi penguatan ekonomi umat Islam. Salah satu kenyataan yang menggembirakan tentang BAZ di Indonesia dewasa ini ialah berkembangnya kesadaran masyarakat membayar ZIS, terutama dari segi jumlah dana yang disalurkan dalam beberapa tahun terakhir. Disamping itu, hadirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan ZIS semakin memacu BAZ agar lebih meningkatkan peran ekonominya dengan dipersilahkannya BAZ membuka saluran-saluran produktif.

Dari segi inilah kita harus menilai mutlaknya peranan BAZ yang lebih optimal dengan memantapkan strateginya.²²

2. Baitul Maal atau Organisasi Pengelola Zakat

a. Sejarah Baitul Maal

Pada zaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Maal. Baitul Maal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non-muslim), ghanimah (harta rampasan perang), fai dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahiq (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya.²³

Saat ini pengertian baitul maal tidak lagi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Akan tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, atau lebih dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

²²Muhammad Muflih, "*Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006

²³Juanda Gustian, "*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 2-3

b. Pengertian Baitul Maal

Baitul Maal adalah pihak yang mengelola keuangan negara, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Baitul Maal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur keuangan negara tersebut.

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁴

a) Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU Nomor. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan

²⁴ Juanda Gustian, “*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*”, hal 2-3

Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.²⁵

C. Kualitas Pelayanan

1. Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam hal ini yaitu kebutuhan atau harapan yang dinyatakan biasanya tersirat atau wajib.²⁶ Sedangkan pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak dapat diraba yang terjadi sebagaimana akibat adanya interaksi adanya konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.²⁷

Pada hakekatnya pelanggan mempunyai keinginan yang diungkapkan melalui sikap dan perilaku yang spesifik dengan menunjukkan kecenderungan adanya harapan memperoleh kualitas pelayanan yang lebih baik.

²⁵ Juanda Gustian, "*Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*", hal 2-3

²⁶ Ratmino dan Atik Septi Winarsih, "*Manajemen Pelayanan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2005), hal 2.

²⁷ Ibid, hal.2.

2. Mengelola Kualitas Pelayanan

Pelayanan sangat penting diperhatikan dalam menghadapi persaingan antar perusahaan yang semakin ketat. Karena hal tersebut merupakan salah satu syarat bagi kesuksesan perusahaan.²⁸

Pada hakekatnya pelanggan mempunyai keinginan yang diungkapkan melalui sikap dan perilaku yang spesifik dengan menunjukkan kecenderungan adanya harapan memperoleh kualitas pelayanan yang lebih baik. Hal ini dapat diukur melalui 5 (lima) dimensi kualitas jasa yang dikembangkan oleh Parasuraman.²⁹

Dalam penelitiannya, Parasuraman telah mengembangkan suatu alat ukur dari kualitas pelayanan, di dalamnya terdapat variabel dari kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Pada tahun 1988, Parasuraman membaginya menjadi lima, yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Kelima dimensi tersebut oleh peneliti dinyatakan dapat mewakili keseluruhan variabel yang telah dikonsepsi sebelumnya, yaitu:

- a) *Tangible* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak

²⁸ Parasuraman, “*Karakteristik Layanan*”, (Jakarta: Gema Insani, 1988) hal,2.

²⁹ Surachman Surjaatmadja, “*Pemasaran Jasa Alata Untuk Mencapai Kinerja Unggul*”, (Fakultas Ekonomi, Universitas YARSI, 2010),hal.82.

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan, serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan peralatan yang digunakan, serta penampilan pegawainya.³⁰

Pada sebuah BAZ, tangible dapat dipengaruhi oleh kondisi bangunan yang baik dan kenyamanan ruangan BAZ akan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan saat melakukan transaksi. Selain itu, penampilan karyawan BAZ yang baik dan sopan akan memberikan rasa dihargai bagi pelanggan yang dilayani serta kelengkapan, kecanggihan dan keakuratan peralatan dan teknologi yang digunakan dalam memberikan pelayanan akan memberikan kontribusi pada kecepatan dan ketepatan pelayanan.

Menurut Rusdarti, pengukuran tingkat loyalitas pelanggan pada *tangible* berdasarkan pada seberapa jauh tingkat kesesuaian pelanggan dengan fasilitas yang

³⁰*Ibid.*, 23

disediakan, seperti kesesuaian sarana parker, interior ruangan, dan penampilan para petugas perusahaan³¹.

Sedangkan menurut Ni Nyoman Yuliarmi dan Putu Riyasa memaparkan bahwa *tangibles* merupakan salah satu yang terpenting dari kualitas pelayanan karena pelanggan akan semakin nyaman dan loyal apabila fasilitas fisik yang disediakan perusahaan semakin memadai.³²

- b) Reliability merupakan kemampuan untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.³³ Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Semakin handal (*Reliable*) suatu perusahaan, maka dapat membuat pelanggan merasa loyal terhadap perusahaan tersebut.

³¹ Rusdiarti, *Kualitas Manajemen*, (Yogyakarta: Amilia Press, 2004),12.

³² Ni Nyoman Yuliarmi dan Putu Riyasa, "*Kepuasan Manajemen*",(Jakarta: Raja Grafindo,2007),47.

³³ Parasuraman, *Op.Cit.*, 15

- c) *Responsiveness* Parasuraman menyatakan bahwa *responsiveness* merupakan suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*Responsive*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.³⁴ Membiarkan pelanggan menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas dapat menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan yang dapat menurunkan tingkat loyalitas pelanggan.
- d) *Assurance* merupakan pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.³⁵ Dalam *assurance*, terdapat beberapa komponen yang meliputi komunikasi (*communication*), kredibilitas (*credibility*), keamanan (*security*), kompetensi (*competence*), dan sopan santun (*courtesy*). *Assurance* diukur berdasarkan tingkat keterampilan dan keramahan para karyawan.³⁶ hal ini berkaitan dengan

³⁴ Ibid., 15

³⁵ Parasuraman, Op. Cit., 15-16

³⁶ Rusdarti, "*Pelayanan Jasa*", (Jakarta: Grafindo, 2004), 19.

kemampuan karyawan dalam menanamkan kepercayaan kepada pelanggan, sehingga pelanggan memiliki kepercayaan dan rasa aman saat melakukan transaksi.

- e) *Empathy* berarti memberikan perhatian yang tulus dan bersifat Individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.³⁷ Ini berarti perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

D. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Arti transparansi disini adalah segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa

³⁷ Parasuraman, Op. Cit., 17

informasi tersedia secara Cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung.³⁸

Sedangkan menurut Surya Darma, Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.³⁹

Pendek kata, pengertian transparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini, kata transparansi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang mereka kerjakan.

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip dalam Suparno memberikan indikator ataupun prinsip-prinsip

³⁸ Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwidjowijoto, "*Manajemen Pemberdayaan, Sebuah pengantar dan panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*", (Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia, 2007), hal.10.

³⁹ <http://kaukesbokan.blogspot.com/2013/10/pengertian-transparansi.html?m=1>

Good Financial Governance yaitu : Anggaran yang disusun lembaga dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut :

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
2. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu
3. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.⁴⁰

E. Loyalitas

1. Pengertian Loyalitas

Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar, dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang ingin membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah pertimbangan yang beragam, diantaranya adalah :⁴¹

- 1) Menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul.
- 2) Mengikutsertakan partisipasi lintas-departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan.

⁴⁰ Muh Ashari Assaggaf, *“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Studi Pada BAZNAS Kota Makassar”*. (Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) 2016.

⁴¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *“manajemen Pemasaran”*, Edisi 13, Jilid 1, hal. 153.

- 3) Mengintegrasikan “suara pelanggan” untuk menangkap kebutuhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis.
- 4) Mengorganisasi dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, preferensi, hubungan, frekuensi, pembelian, dan kepuasan pelanggan perorangan.
- 5) Mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat dan mengekspresikan kebutuhan, persepsi, dan keluhan pelanggan.
- 6) Menilai potensi program frekuensi dan program pemasaran klub.
- 7) Menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus.

Griffin sebagaimana dikutip oleh Etta dan Sopiah menyatakan bahwa loyalitas adalah wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang atau jasa dari suatu perusahaan yang di pilih. Parasuraman sebagaimana dikutip oleh Etta dan Sopiah menyatakan bahwa loyalitas pelanggan konteks pemasaran jasa sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari kontinuitas relasi dan biasanya tercermin dalam pembelian

berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi dan kendala pragmatis. Morais menyatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merk toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten.⁴²

Menurut Pearson, dalam Pribanus wantara, loyalitas merupakan sikap atau perilaku konsumen yang menguntungkan perusahaan, seperti melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa perusahaan dan merekomendasikan produk dan jasa tersebut kepada orang lain.⁴³

Untuk menentukan muzakki loyal atau tidak, terdapat beberapa indikator penilaian loyalitas muzakki, yaitu :

1. Hubungan antara BAZNAS kabupaten Tangerang dan muzakki telah terjalin kuat dan dalam jangka waktu yang lama
2. Muzakki melakukan pembayaran zakat secara rutin kepada BAZNAS kabupaten Tangerang
3. Muzakki telah dan akan merekomendasikan BAZNAS kabupaten Tangerang kepada orang lain

⁴²Bahaudin Adnan, “Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat dengan Kepuasan Muzakki dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Muzakki” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Januari, 2018.

⁴³Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah, “Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.VII, No.2(Juli-Desember 2016).

4. Muzakki tidak tertarik dengan penawaran produk-produk pembayaran zakat dari Badan Amil Zakat yang lain

Dari indikator di atas, kita bisa menentukan apakah seorang muzakki dapat dikatakan loyal terhadap lembaga tersebut atau tidak.

F. Muzakki

1. Pengertian Muzakki

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini:⁴⁴

1) Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, “ inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh kaum Muslim”.
(HR Bukhari)

2) Merdeka

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.

⁴⁴ <http://simpulanilmu.blogspot.com/2016/10/pengertian-muzakki-dan-mustahik.html?m=1>

3) Dimiliki Secara Sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang Muslim.

4) Mencapai Nishab

Seorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nishab zakat harta berbeda-beda, tergantung jenis harta bendanya.

5) Telah Haul

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadits Rasulullah SAW menyatakan, “Abdullah Ibnu Umar berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda ‘tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya’”, (HR Daruquthni).